

ABSTRAK

Sertifikat pada dasarnya merupakan suatu bukti yang sah dalam membuktikan suatu keterangan fisik dan juga hukum yang ada di dalamnya. Namun apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan sertifikat secara administrative, maka sertifikat dianggap tidak valid. Hal tersebut dapat menimbulkan pembatalan Sertifikat Hak Milik karena cacat hukum administratif dengan membatalkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan dilakukan dalam hal yaitu adanya cacat hukum dalam penerbitan sertifikat. Kasus yang terjadi akibat adanya pembatalan sertifikat terjadi di Desa Wongsorejo dari Penggugat (warga sipil) dan Tergugat Intervensi II (BPN), dimana terdapat lahan seluas 30m² dengan kepemilikan yang tumpang tindih. Kondisi tersebut diajukan terhadap Pengadilan Negeri Banyuwangi. Namun pihak Penggugat tidak melanjutkan perkara tersebut di Pengadilan Negeri Banyuwangi melainkan melakukan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya untuk melakukan Gugatan Pembatalan Sertifikat Hak Milik. Sehingga dapat dikatakan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan antara putusan tingkat pertama dan banding karena tingkat pertama tidak bertanggung jawab dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* sebab bukan kewenangan absolut. Perkara *a quo* ini menjadi perkara perbuatan melawan hukum sehingga yang berwenang dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Banyuwangi.

Kata Kunci: Pembatalan Sertifikat Tanah, Sengketa, Putusan Hakim



ABSTRACT

A certificate is basically valid evidence to prove a physical statement and also the law contained therein. However, if there is an error in making the certificate administratively, the certificate is considered invalid. This can result in cancellation of the Certificate of Ownership due to administrative legal defects by canceling the Decision of the Head of the Land Office in the event that there is a legal defect in the issuance of the certificate. The case that occurred as a result of the cancellation of the certificate occurred in Wongsorejo Village between the Plaintiff (civilian) and Defendant Intervention II (BPN), where there was 30m² of land with overlapping ownership. This condition was submitted to the Banyuwangi District Court. However, the Plaintiff did not continue the case at the Banyuwangi District Court but instead submitted a lawsuit to the State Administrative Court in Surabaya to file a lawsuit for cancellation of the Certificate of Ownership. So it can be said that the legal consequences that arise between the first level decision and the appeal are because the first level is not responsible for accepting, examining and deciding the *a quo* case because it does not have absolute authority. This *a quo* case is a case of unlawful acts so that the authority in this case is the Banyuwangi District Court.

Keywords: Cancellation of Land Certificate, Dispute, Judge's Decision